

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN OPERATOR SILON PADA

2015

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 026.a /SesKota-008.435636/V/2015 TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN OPERATOR SILON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 terutama dalam rangka kegiatan pencalonan diperlukan adanya Operator Silon;
bahwa untuk pelaksanaan huruf "a" tersebut di atas perlu ditunjuk atau diangkat Operator Silon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 tambahan lembaran Negara RI Nomor 5189);

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;.

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;

PKPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 026.a /SesKota-008.435636N/2015 Tahun 2015

Menetapkan Menunjuk/mengangkat Saudara :

Nama : DARSO

JABATAN : Tenaga Pendukung IT pada KPU Kota Metro.
Sebagai Operator Silon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015
dan kepada yang bersangkutan diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Mei 2015